

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan era modern, berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya di bidang perekonomian, menuntut penyesuaian dan perbaikan yang berkelanjutan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa berupaya memenuhi beragam kebutuhan untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Sebab Setiap manusia tentu memiliki keinginan untuk hidup secara layak dan terpenuhi kebutuhannya. Upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui berbagai aktivitas ekonomi. Namun, ketika seseorang menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya, salah satu alternatif yang sering ditempuh adalah melakukan transaksi utang piutang atau kegiatan pinjam meminjam uang.¹

Utang merupakan suatu bentuk transaksi antara kedua pihak, di mana salah satunya secara sukarela menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lainnya dan pihak yang menerima memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada pihak pemberi dalam waktu yang telah disepakati.² Sedangkan Piutang merupakan hak yang dipunyai perorangan maupun suatu badan usaha demi menagih pembayaran di kemudian hari. Hak tersebut timbul sebagai akibat dari kegiatan memberikan pinjaman uang atau melakukan transaksi benda maupun

¹ D D Khasanah, *Hukum Perdata*, 2023.

² Amalia Alfi, "Konsep Hutang Piutang Dalam Al-Quran (Studi Perbandingan Tafsir Al-Quran Al'Azim Karya Ibnu Katsir Dan Tafsir Al Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)," *Attanmiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 1–31, <https://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/index>.

jasa secara kredit terhadap pihak lain.³

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa hingga 31 Januari 2025 terdapat 97 penyelenggara pinjaman *daring legal* yang telah memperoleh izin resmi.⁴ Meskipun berada dalam pengawasan OJK, jumlah aduan mengenai pelanggaran oleh penyelenggara pinjaman daring justru menunjukkan tren peningkatan. Pada periode 1 Januari 2024 hingga 30 Januari 2025, OJK menerima 13.540 pengaduan terkait perilaku petugas penagihan.⁵ Dari jumlah tersebut, 1.676 laporan diduga kuat mengandung pelanggaran etika penagihan, dengan fintech lending menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebanyak 1.106 kasus.⁶ Pengertian utang piutang pada dasarnya sejalan dengan konsep perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut menjelaskan bahwa pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian di mana salah satu pihak menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis karena pemakaian kepada pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa seseorang yang menerima berkewajiban

³ DN Zebua, MM Bate, and Dian Nikita Zebua Maria Magdalena Bate, "Analisis Manajemen Piutang Dalam Meminimalisir Resiko Piutang Tak Tertagih Pada PT Multi Pilar Indah Jaya (Distributor Pt Unilever Indonesia Tbk) Kota Gunungsitoli," *Jurnal EMBA* 10, no. 4 (2022): 1259–68.

⁴ Agung Tri Nurcahyo, "Daftar 97 Pindar Resmi Berizin OJK Per Januari 2025, Cek Untuk Hindari Penipuan Pinjol Ilegal," PRFM News, 2025, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-138985662/daftar-97-pindar-resmi-berizin-ojk-per-januari-2025-cek-untuk-hindari-penipuan-pinjol-ilegal>. Diakses pada tgl 22 Nov 2025 pukul 23.10 wib

⁵ Redaksi Merdeka, "OJK Terima 13.540 Aduan Soal Penagih Utang Di Awal 2025: Pinjol Dominasi Keluhan," Planet Merdeka, 2025, <https://planet.merdeka.com/hot-news/ojk-terima-13540-aduan-soal-penagih-utang-di-awal-2025-pinjol-dominasi-keluhan-320513-mvk.html?page=4>. Diakses pada tgl 22 November 2025 pukul 23.10 wib

⁶ Akbar Al Ishaqi Maulana, "Ojk-Ada-1672-Aduan-Pelanggaran-Etika-Penagihan-Pinjol-Mendominasi," Finansial bisnis.com, 2025, https://finansial.bisnis.com/read/20250116/563/1832359/ojk-ada-1672-aduan-pelanggaran-etika-penagihan-pinjol-mendominasi#goog_rewarded. Diakses Pada tgl 22 November 2025 pukul 24.00

menyerahkan kembali barang serupa dalam jumlah dan keadaan yang sama.⁷

Perjanjian utang piutang yakni suatu bentuk hubungan hukum yang tercipta dari persetujuan kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut, satu pihak bertindak sebagai pemberi utang (*kreditur*), sedangkan pihak lainnya berperan sebagai penerima utang (*debitur*). Objek dari perjanjian ini pada umumnya berupa sejumlah uang yang wajib dikembalikan oleh pemberi utang kepada penerima utang dalam jangka waktu yang telah disetujui sebelumnya. Dengan ini, perjanjian utang piutang mengandung unsur kepercayaan dan kewajiban hukum bagi para pihak untuk memenuhi prestasinya.⁸

Secara praktis, konsep utang piutang bukanlah hal yang asing bagi masyarakat, karena aktivitas ekonomi dan sosial sehari-hari sering kali melibatkan praktik pinjam meminjam, baik dalam skala kecil maupun besar. Dalam pelaksanaannya, hubungan antara kreditur dan debitur sering kali menghadirkan hambatan, khususnya ketika satu diantara pihak tidak mampu memenuhi tanggungannya.⁹ Salah satu isu yang kerap terjadi adalah penagihan utang sebelum batas waktu yang telah ditentukan, baik dalam pinjaman berbasis teknologi finansial (*fintech lending*), koperasi, maupun dalam pinjam-meminjam antar individu. Meskipun sering kali dilakukan dengan alasan menjaga kepentingan piutang, tindakan ini menimbulkan ketidakpastian

⁷ Ridana Sinaga, "Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 686/Pdt. G/2021/Pn. Mdn)" (UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, 2024).

⁸ Sandro Wahyu Permadi and Saiful Bahri, "Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang Dengan Penyebaran Data Diri Di Media Sosial," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 24–46, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art2>.

⁹ Lutfiah Nisrin, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Utang-Piutang (Studi Putusan Nomor: 6/Pdt. G/2021/Pn. Gdt)," *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung*, 2022.

hukum bagi debitur.

Media Konsumen pada 10 Februari 2023 memuat keluhan seorang pengguna aplikasi pinjaman online AdaPundi yang mengaku menerima penagihan sebelum jatuh tempo. Pengguna tersebut menjelaskan bahwa ia ditelepon berulang kali hingga lima kali sehari, meskipun tanggal jatuh tempo belum tiba, dan intensitas panggilan semakin meningkat menjelang tanggal pembayaran. Tindakan ini menyebabkan rasa tidak aman terhadap pengguna dan menyatakan bahwa praktik penagihan sebelum jatuh tempo masih terjadi dalam layanan pinjaman online.¹⁰

Berdasarkan laporan yang dimuat oleh Media Konsumen.com pada 28 Mei 2025, salah seorang pengguna mengajukan keluhan terkait praktik penagihan yang dilakukan oleh aplikasi pinjaman online Uatas sebelum waktu jatuh tempo. Dalam surat pembaca berjudul "*Penagihan Pinjol Uatas Sehari Sebelum Jatuh Tempo yang Tidak Beretika*", disebutkan bahwa pihak penagih mengirimkan pesan secara berulang dan menuntut pelunasan utang, disertai ancaman penyalahgunaan data jika tidak segera membayar, padahal tanggal pembayaran yang ditentukan dalam perjanjian belum tiba. Tindakan tersebut dinilai melanggar etika penagihan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi debitur.¹¹

¹⁰ Yohanes, "*Pinjol AdaPundi Menagih Sebelum Jatuh Tempo Dengan Teror Telepon,*" *Media Konsumen*, 2023, <https://mediakonsumen.com/2023/02/10/surat-pembaca/pinjol-adapundi-menagih-sebelum-jatuh-tempo-dengan-teror-telepon>. Diakses Pada tgl 23 November 2025 pukul 01.00 wib

¹¹ Reni, "*Penagihan Pinjol UATAS Sehari Sebelum Jatuh Tempo Yang Tidak Beretika,*" *Media Konsumen*, 2025, https://mediakonsumen.com/2025/05/28/surat-pembaca/penagihan-pinjol-uatas-sehari-sebelum-jatuh-tempo-yang-tidak-beretika#google_vignette.

Fenomena tersebut menunjukkan perlunya kajian mengenai keabsahan penagihan sebelum jatuh tempo dalam perspektif hukum perdata. Kasus-kasus yang terjadi memperlihatkan bahwa penagihan sebelum waktunya bukan hanya persoalan etika, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang batas kewenangan kreditur. Praktik ini menciptakan ketidakpastian karena belum ada norma yang secara jelas mengatur apakah penagihan sebelum jatuh tempo dapat dibenarkan.

Namun, perlu dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Egi Angriawan dalam artikelnya berjudul *Perlindungan Hukum bagi Pengguna Layanan Pinjaman Online di Indonesia* menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online menitikberatkan pada peran OJK melalui POJK 77/2016 dan POJK 1/2013, yang bertujuan memastikan proses penagihan dilakukan secara adil dan tidak melanggar hak debitur.¹²

Patrik Alfredo Sualang dkk. dalam penelitian berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Peminjaman dengan Sistem Peer-to-Peer Lending* menemukan bahwa perlindungan terhadap debitur dilaksanakan baik secara preventif melalui pengawasan POJK 10/2022, maupun secara represif melalui mekanisme pengaduan ke AFPI dan aparat penegak hukum.¹³

Dhany Perdana Putra dalam skripsinya *Perlindungan Hukum Debitor dan Kreditor dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang (Studi Kasus di PD BPR Bank Pasar Rakyat Boja)* menegaskan penjelasan mengenai perlindungan

¹² Egi Angriawan, "Dalam Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia" 3, no. 530 (2020): 65–82, <https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1440>.

¹³ Patrik Alfredo Sualang, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Peminjaman Dengan Sistem Peer To Peer Lending," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Administratum* 12, no. 1 (2023): 1–10.

hukum bagi debitur telah diatur dalam POJK 1/2013, sedangkan bagi kreditur melalui UU No. 42 Thn 1999 tentang Jaminan Fidusia.¹⁴

Hasil pencarian, belum ada kajian yang secara khusus menyoroti penagihan utang sebelum jatuh tempo dalam perspektif hukum perdata. Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti perlindungan konsumen, wanprestasi debitur, atau etika penagihan, namun tidak mengulas kedudukan hukum kreditur yang menagih sebelum waktu yang disepakati. Maka dari itu menunjukkan adanya kekosongan kajian yang masih perlu diisi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada kedudukan penagihan utang sebelum jatuh tempo dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Kajian ini penting karena penagihan lebih awal sering menimbulkan keresahan, sementara aturan yang mengaturnya belum tegas. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana kreditur dapat melakukan penagihan sebelum waktunya serta konsekuensi hukumnya bagi para pihak.

1.2 Permasalahan

Berpijak pada penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Penagihan Hutang pada aplikasi pinjaman online yang dilakukan oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan perbulan sah menurut Hukum?
2. Apa akibat hukum terhadap penagihan hutang pada aplikasi pinjaman online yang dilakukan oleh kreditur sebelum Jatuh Tempo cicilan perbulan?

¹⁴ Dhany Perdana Putra, “*Perlindungan Hukum Debitur Dan Kreditor Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang (Studi Kasus Di PD BPR Bank Pasar Rakyat Boja)*,” 2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini mencakup:

1. Untuk mengetahui keabsahan menurut hukum Penagihan Hutang pada aplikasi pinjaman online yang dilakukan oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan perbulan
2. Untuk Mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap Penagihan Hutang pada aplikasi pinjaman online yang dilakukan oleh kreditur sebelum jatuh tempo cicilan perbulan

1.4 .Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya debitur dan kreditur, mengenai batasan hukum dalam melakukan penagihan utang agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai apakah praktik penagihan sebelum jatuh tempo dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga jasa keuangan dalam menerapkan prinsip perlindungan konsumen secara lebih optimal.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya terkait kajian mengenai perbuatan melawan hukum dalam praktik penagihan utang sebelum jatuh

tempo. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai keterkaitan antara asas kepatutan, itikad baik, dan konsep perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan teori hukum perdata, khususnya dalam menilai batasan penggunaan hak oleh kreditur agar tidak melampaui prinsip keadilan dan kepatutan.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu tindakan ilmiah yang menjadikan hukum sebagai objek studi, baik dilihat sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai norma yang bersifat dogmatis. Selain itu, penelitian hukum juga meliputi analisis mengenai hubungan antara hukum dengan perilaku masyarakat, termasuk bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan sosial. tujuannya untuk mengkaji dan memahami berbagai gejala hukum, menelusuri serta menelaah fakta-fakta hukum secara mendalam, serta merumuskan penyelesaian terhadap permasalahan yang muncul berkaitan dengan gejala tersebut.¹⁵

1.5.1 Metode Pendekatan

Ketika melakukan kajian hukum, pengkaji harus menentukan pendekatan yang paling sesuai dengan pokok bahasan yang dikaji. Secara umum, Terdapat lima jenis pendekatan yang umum dipakai dalam penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis

¹⁵ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2022. Hlm 3-4

(*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁶

Metode pendekatan yang dipakai untuk penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan ialah metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Tujuan dalam pendekatan ini adalah untuk memaknai *ratio legis*, yakni alasan atau pertimbangan hukum yang melatarbelakangi pembentukan suatu peraturan, serta dasar ontologisnya, yaitu hakikat dan eksistensi dari keberlakuan undang-undang tersebut dalam sistem hukum.¹⁷ Penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap tindakan penagihan utang yang dilakukan sebelum jatuh tempo, dengan tujuan untuk mengkaji keabsahan, dasar hukum, serta akibat hukum dari tindakan tersebut dalam perspektif hukum perdata.

Sementara itu Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode penelitian yang didasarkan pada pandangan, teori, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dipakai untuk mengenali dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pemilihan pendekatan penelitian

¹⁶ Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Kata data.co*, 2022, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>. Diakses pada tgl 25 November 2025 pukul 01.30 wib

¹⁷ *Ibid*

ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian, sehingga kesesuaian antara pendekatan dan isu hukum menjadi pertimbangan utama dalam menentukan metode yang digunakan.¹⁸

1.5.2 Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama berdasarkan jenis, karakter, dan tujuannya, ialah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang kerap disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal atau penelitian legistis, merupakan penelitian yang dilaksanakan dalam ranah keilmuan hukum itu sendiri dan berfokus pada kajian terhadap dokumen-dokumen hukum. Dalam penelitian ini bersumber dari keputusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, teori-teori hukum, serta para pendapat pakar hukum. Karena memakai data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, menjadikan penelitian ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen.¹⁹

Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) adalah jenis penelitian hukum yang meneliti sejauh mana hukum diterapkan dan efektif dalam praktik kehidupan masyarakat. Fokusnya terletak pada bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam praktik, bukan sekadar

¹⁸ M. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram.*, 2020. Hlm 57

¹⁹ *Ibid* Hlm 45

pada norma-norma yang tertulis. Karena meneliti perilaku hukum sebagai gejala sosial, penelitian ini kerap disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, di mana hukum dilihat sebagai bagian dari dinamika sosial yang dapat diamati melalui pengalaman, tindakan, dan interaksi masyarakat.²⁰

Terkait penelitian ini, jenis penelitian yang dapat diterapkan pada judul “Keabsahan Tindakan Penagihan Utang yang Dilakukan Sebelum Jatuh Tempo Angsuran (Studi pada penagihan hutang pinjaman online)” ialah penelitian hukum normatif, karena fokus kajiannya tertuju pada regulasi serta prinsip-prinsip hukum perdata yang mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian dan proses penagihan utang.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), ialah penelitian yang menitikberatkan pada analisis bahan-bahan hukum tertulis. Jenis penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pendapat para pakar hukum.

Materi yang diulas dalam penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi peraturan, kajian hukum klinis, tingkat keselarasan atau sinkronisasi antar peraturan, perbandingan hukum, serta aspek historis dari perkembangan hukum.²¹

²⁰ *Ibid* Hlm 80

²¹ Willa Wahyuni, “Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir,” 2022,

1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi acuan utama dalam penelitian untuk menangani permasalahan hukum yang dikaji.

Pada penelitian ini sumber hukum primer yang dimanfaatkan adalah :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (Se OJK) Nomor 13/SEOJK.07/2014 yang menegaskan bahwa setiap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menjunjung asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam penyusunan perjanjian dengan konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder meliputi berbagai sumber informasi pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, literatur, ataupun makalah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah bahan yang bermanfaat memberikan

penjelasan atau petunjuk mengenai sumber hukum primer ataupun sekunder. Dalam penelitian ini, sumber tersebut digunakan untuk menelaah norma atau aturan hukum sebagai suatu sistem yang tersusun secara teratur dan berkaitan dengan peristiwa hukum yang diteliti.²² Misalnya sumber hukum tersier ialah bahan yang memuat informasi atau intruksi mengenai sumber hukum primer serta sekunder, contoh kamus hukum, KBBI.²³

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Kemudian menetapkan masalah hukum yang akan dikaji, peneliti selanjutnya menelusuri berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Proses pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui cara kegiatan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko buku, perpustakaan, sumber daring, maupun institusi terkait.

Berdasarkan penelitian hukum normatif, pengumpulan data atau bahan hukum sekunder dilaksanakan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta bahan non-hukum yang relevan. Penelusuran bahan hukum bisa dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dokumen, mengamati, menyimak sumber informasi, ataupun memanfaatkan akses internet.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*. Hlm 62

²³ Kemas Ilham Akbar et al., *Teori Hukum Pembangunan antara Das Sein dan Das Sollen* "Vol. 7 No. 2 Edisi 2 Januari 2025 [Http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org](http://Jurnal.Ensiklopediaku.Org) Ensiklopedia Of Journal" 7, no. 2 (2025): 169–80.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian merupakan tahapan penting yang mencakup penelaahan mendalam terhadap hasil pengolahan data dengan merujuk pada teori-teori relevan yang telah dihimpun. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pembahasan secara komprehensif terhadap bahan hukum yang dikumpulkan. Pendekatan ini berlandaskan kerangka teoritis yang sesuai dan memungkinkan peneliti memahami konteks, nuansa, serta dinamika yang melatarbelakangi permasalahan hukum yang dikaji.²⁴

Metode ini didasarkan pada teori-teori yang telah teruji dan relevan. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif tidak hanya menelaah peraturan secara tekstual, tetapi juga menganalisis Tindakan Penagihan Hutang Yang dilakukan Sebelum Jatuh Tempo Angsuran (Studi pada Penagihan Hutang Pinjaman Online).

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi*, Alfabeta 2014. Hlm 9